

## **PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TAHAP KE-2 TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG**

**2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR : 18/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/III/2019 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TAHAP KE-2 TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**ABSTRAK :** Bawa berdasarkan perkembangan keadaan serta dinamika penyempurnaan daftar pemilih yang terjadi dilapangan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Ke-2 Tingkat Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang ini adalah:**

UU Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (LN RI Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan LN RI Nomor 4112); UU 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (LN RI Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan LN RI Nomor 4237); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LN RI Nomor 5234); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018; PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 37 Tahun 2018; Keputusan KPU Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019.

### **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 18/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/III/2019 diatur tentang:**

Jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Ke-2 Tingkat Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 DPTb yang mengurus di daerah asal adalah sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) pemilih dan DPTb yang mengurus di daerah tujuan adalah sebanyak 872 (delapan ratus tujuh puluh dua) pemilih.

Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Ke-2 Tingkat Kota Tanjungpinang yang mengurus di daerah asal berjumlah 280 (dua ratus delapan puluh) pemilih terdiri dari Pemilih Laki-laki berjumlah 176 (seratus tujuh puluh enam) dan Pemilih Perempuan berjumlah 104 (seratus empat), tersebar di 4 (empat) kecamatan, 17 (tujuh belas) kelurahan, 62 (enam puluh dua) TPS, sebagaimana terlampir pada Keputusan.

Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Ke-2 Tingkat Kota Tanjungpinang yang mengurus di daerah tujuan berjumlah 872 (delapan ratus tujuh puluh dua) pemilih terdiri dari Pemilih Laki-laki berjumlah 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) dan Pemilih Perempuan berjumlah 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh), tersebar di 4 (empat) kecamatan, 18 (delapan belas) kelurahan, 229 (dua ratus dua puluh sembilan) TPS, sebagaimana terlampir pada Keputusan.

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kota Tanjungpinang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Maret 2019;
- Lampiran, 1 halaman.